BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

demikian dalam contoh:

1. Rukun Desa, Rukun Tetangga, atau nama lainnya dan Perangkat Desa (pengganti) yang ditunjuk dan/atau ditugaskan untuk ikut serta dalam pemilihan perangkat pengganti yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa (pengganti) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
2. Perangkat Desa (pengganti) yang bersangkutan dalam Pemilihan Perangkat Desa (pengganti) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
3. Petugas Pos, Petugas Polri yang ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dan Petugas pengamanan Pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) setempat;
4. Pihak Ketiga Pelaksana (TKP) yang ditunjuk dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
5. Pihak Ketiga Pelaksana (TKP) yang ditunjuk dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
6. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
7. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
8. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
9. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
10. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);
11. Petugas dan Pendukung yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam tugas PP dalam pemilihan Perangkat Desa (pengganti) dengan surat tugas dari Kepala Desa (pengganti);

11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pasal 1

[illegible]

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Pasal [illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

Pasal [illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

[illegible]

Pasal 3

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Pasal 4

[illegible]

Bagian Kedua

[illegible]

Pasal 5

[illegible]

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]

Pasal 6

1. [illegible]
2. [illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

d. [illegible]

e. [illegible]

f. [illegible]

g. [illegible]

h. [illegible]

i. [illegible]

j. [illegible]

(2) Pengelola [illegible] wajib [illegible].

Pasal 4

(1) [illegible] wajib [illegible].

(2) [illegible] wajib [illegible].

Pasal 5

Pelanggaran [illegible] dikenakan [illegible].

a. [illegible];

b. [illegible];

c. [illegible]; dan

d. [illegible].

Pasal 11

[illegible] dinyatakan [illegible].

a. [illegible];

b. [illegible]; dan

c. [illegible].

e. [illegible]
f. [illegible]
g. [illegible]
h. [illegible]
i. [illegible]
j. [illegible]
k. [illegible]
l. [illegible]

Pasal 1[illegible]

(1) [illegible] Pasal 11 [illegible]:
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]:
   a. [illegible] : [illegible]
   b. [illegible] : [illegible]
   c. [illegible] : [illegible]
   d. [illegible] : [illegible]
   e. [illegible] : [illegible]
   f. [illegible] : [illegible] cm
   g. [illegible] : [illegible]

g. [illegible] : [illegible]
h. [illegible] : [illegible]
i. [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
j. [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
k. [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
l. [illegible]
m. [illegible]

7) [illegible]

a. [illegible] : [illegible]
b. [illegible] : [illegible]
c. [illegible] : [illegible]
d. [illegible] : [illegible]
e. [illegible] : [illegible]
f. [illegible] : [illegible]
g. [illegible] : [illegible]
h. [illegible] : [illegible]
i. [illegible] : [illegible]
j. [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
 - [illegible] : [illegible]
k. [illegible]
 - [illegible] : [illegible]

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diatur oleh Menteri yang membidangi urusan di bidang perhubungan.

4) Pejabat Pusat Otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berwenang:

a. menerima dan meneliti permohonan;

b. menolak permohonan;

c. menerima dan meneliti keberatan;

d. menolak keberatan; dan

e. menyetujui atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan tertentu yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 13

1) Keputusan untuk menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2) Keputusan untuk menyetujui keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima secara lengkap.

3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa surat izin, surat penolakan, atau keputusan lain yang diperlukan.

Pasal 14

1) Keputusan untuk menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2) Keputusan untuk menyetujui keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima secara lengkap.

Pasal 11

(1) Penyelesaian sengketa Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan perselisihan yang timbul dari hasil PP antara pemerintah dan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan/atau antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota.

(2) Penyelesaian sengketa Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan sesuai dengan pilihan para pihak.

Pasal 12

Tata cara penyelesaian dan pengelolaan sengketa dan pelaksanaan putusan diatur dalam PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah sebagai pemilik saham pada BUMN dan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat berupa:

a. [illegible] dalam PP;

b. [illegible] dalam PP;

c. [illegible];

d. [illegible] dalam PP; dan

e. [illegible] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang [illegible] dalam PP.

(2) Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Pemerintah wajib:

a. [illegible] dalam PP; dan

b. [illegible] dalam PP.

c. [illegible]
d. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]
(2) [illegible]
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]
(3) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]
a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
(2) [illegible]

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila Terdakwa dan/atau Saksi atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berada di luar negeri sebelum surat panggilan pertama disampaikan.

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pula terhadap pejabat perwakilan negara asing yang karena hukum harus dilindungi dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan Terdakwa yang tidak hadir dilakukan jika:

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

d. [illegible]

e. [illegible]

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila [illegible]

Pasal 12

Pengadilan [illegible] untuk memberikan [illegible] kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) [illegible] untuk [illegible] dan [illegible] sebagaimana dimaksud dalam [illegible]

Pasal 13

Pengadilan [illegible] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila:

a. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]

Pasal 14

(1) Penyidik pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Selain penyidik di lingkungan Badan Narkotika Nasional, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 15

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berwenang untuk melakukan penyadapan.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan bukti permulaan yang cukup.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. atas perintah dari kepala kantor;

b. dengan jangka waktu penyadapan paling lama 3 (tiga) bulan;

c. dengan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyadapan berakhir; dan

d. dengan laporan penyadapan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional pusat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan tugas berwenang:

2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
3. [illegible]
   a. [illegible]
      1. [illegible]
      2. [illegible]
      3. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
4. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
5. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]

[illegible]

Pasal 17

1. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]

Pasal 18

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
   f. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]

1. [illegible] : [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]
   e. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

Pasal [illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

Pasal [illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
2. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
3. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]

Pasal [illegible]

[illegible]

Pasal 2

Ketentuan

Pasal 11

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Artikel II

[illegible]

Artikel III

[illegible]

		

ARIEF
ARIEF

POL pp
POL PP

KEMENDAGRI











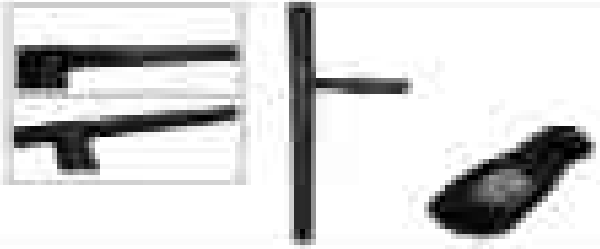

PCR-RFLP

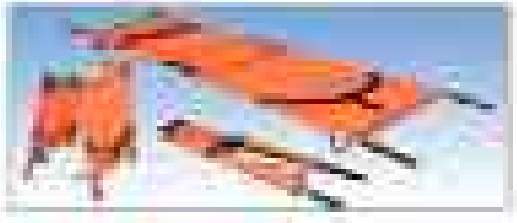

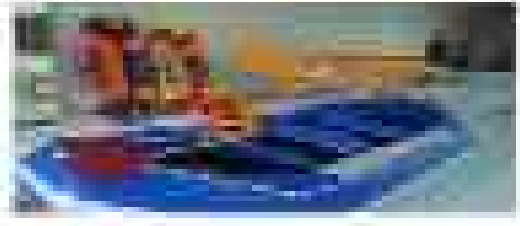

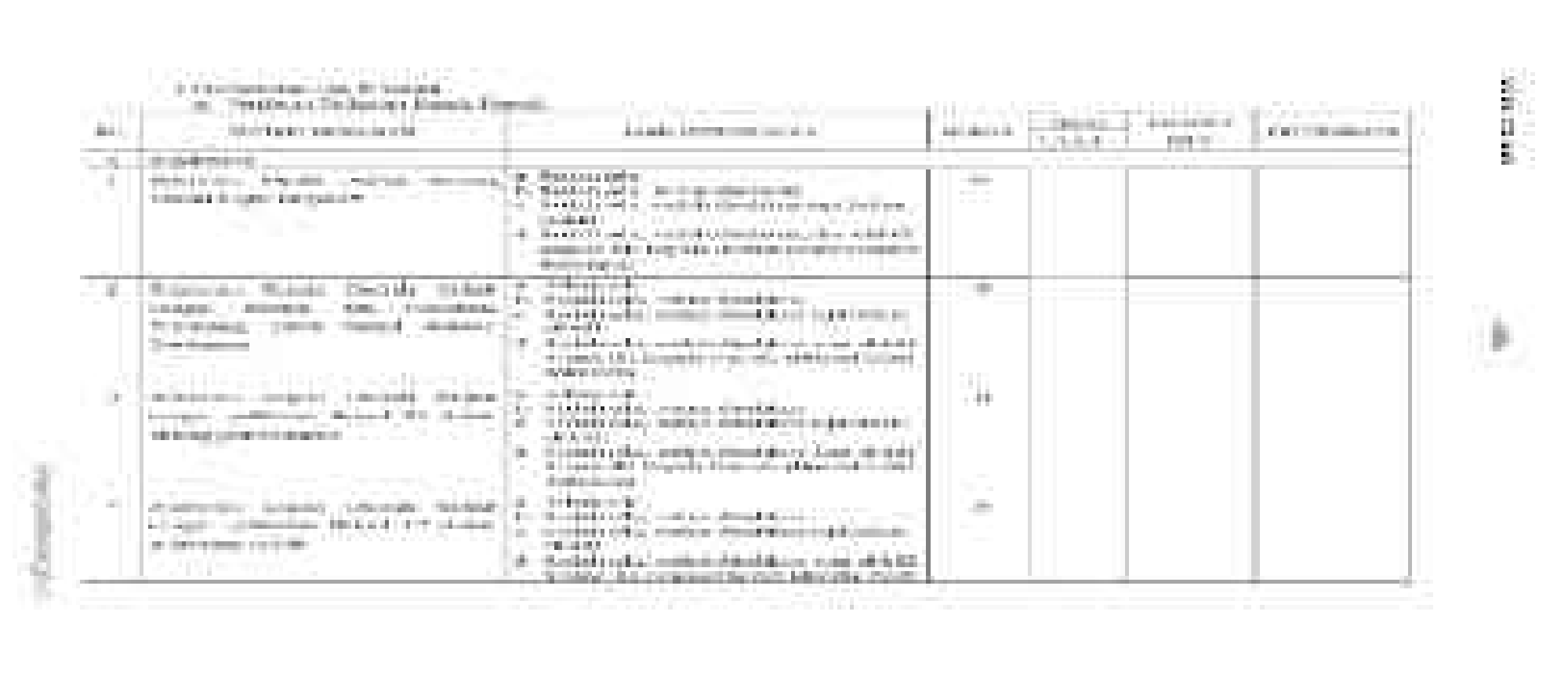

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]